



*Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional
bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bina
Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri

AWAS!

NARKOBA MASUK DESA

*Dalam Rangka Mewujudkan
Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)*



Deputi Bidang Pencegahan BNN RI
Direktorat Advokasi

TIM PENYUSUN

- **Dr. Nata Irawan**
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri
- **Drs. Ali Johardi, SH**
Deputi Pencegahan BNN
- **Drs. Budi Antoro, MBA**
Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa Kemendagri
- **Dra. Yunis Farida Oktoris, M.Si**
Direktur Advokasi BNN
- **Dini Anggraini, SE, M.Si**
Kasubdit Fasilitasi Bimbingan Kemasyarakatan Desa Kemendagri
- **Dian Anggraeni, SE, M.Si**
Kasubdit Ketenagakerjaan BNN
- **Sudirman, S.Ag, M.Si**
Kasubdit Masyarakat dan Pendidikan BNN
- **Istikhoriana Karim, SE, M.AP**
Kasi Fasilitasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Desa Kemendagri
- **Guntur Maulana, ST, M.Si**
Kasi Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat BNN
- **Ifit Qalita, S.IP, M.Si**
Kasi Perlindungan Masyarakat Desa BNN
- **Lamimi, S.Sos, M.Si**
Widyaiswara BPSPM Kemendagri
- **Soimin, SH, MH**
Tenaga Administrasi Ditjen Bina Pemdes Kemendagri
- **Boogie Setia Perwira Nusa, SH, S.Hi, MH, M.AP**
Widyaiswara BNN
- **Levina Ayudiakusuma, S.I.Kom**
Pelaksana Bimtek Dep. Bid. Pencegahan BNN

KATA PENGANTAR

Kepala Badan Narkotika Nasional RI

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua sehingga Buku Saku "Awas! Narkoba Masuk Desa" dapat tersusun dengan baik sehingga dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh susunan Pemerintahan dan Masyarakat Desa untuk melakukan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dalam mewujudkan Desa Bersih Narkoba (**DESA BERSINAR**)

Saat ini kita tengah dihadapkan pada perkembangan ancaman narkoba yang kian dekat dan nyata serta dampaknya begitu kompleks dan mengancam eksistensi atau kedaulatan bangsa Indonesia di masa mendatang, sehingga dibutuhkan peran Aktif Kepala Desa dan masyarakatnya agar tercipta Lingkungan pedesaan yang bersih dari Penyalahgunaan Narkoba.

Saya ucapkan terima kasih kepada tim yang telah menyusun Buku Saku ini dengan harapan agar penyempurnaan terhadap isinya ke depan akan terus dilakukan sesuai dengan dinamika dan perkembangan bahaya penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Negeri kita yang semakin mengkhawatirkan dan mengancam masa depan generasi muda dan masa depan Bangsa.

Jakarta, Juli 2018



Drs. Heru Winarko, SH

KATA PENGANTAR

**Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam Negeri RI**

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas ridho-Nya sehingga "Buku Saku Awas Narkoba Masuk Desa" tersusun dengan baik dan diharapkan dapat memberikan langkah bagi Pemerintahan Desa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di desa.

Disamping itu Buku Saku ini dapat menjadi sarana pendorong untuk ikut menyuarakan gerakan anti narkoba, mengingat saat ini desa juga menjadi salah satu sasaran bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Semoga dengan Buku Saku ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terutama dalam upaya memfasilitasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di desa khususnya dalam membangkitkan dan menggelorakan Gerakan AntiNarkoba.

Jakarta,

Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,

Dr. Nata Irawan

DAFTAR ISI

• Kata Pengantar Kepala BNN RI -----	1
• Kata Pengantar Dirjen Bina Pemdes Kemendagri RI -----	2
• Daftar Isi -----	3
• Indonesia Darurat Narkoba -----	4
• Desa Ambil Bagian Perangi Narkoba -----	6
• Narkoba dan Permasalahannya -----	8
A. Pengertian Narkoba	8
B. Jenis-jenis Narkoba	9
C. Ciri Penyalahguna Narkoba	11
D. Modus Operandi Peredaran Gelap Narkoba	12
E. Dampak Narkoba	15
F. Aspek Hukum	16
G. Upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	19
1. Indikator Keberhasilan	19
2. Proses Perencanaan & Pelaksanaan Pemerintahan Desa dalam Pencegahan Penyalahgunaan & Peredaran Gelap Narkoba	19
3. Bentuk Keterlibatan Kegiatan dalam Upaya-upaya untuk Melakukan Pencegahan	27
4. Upaya Pemerintahan Desa dalam Pencegahan Penyalahgunaan & Peredaran Gelap Narkoba	28
5. Kelembagaan Pembinaan Kegiatan	32
• Penutup -----	34
• Lampiran -----	36

INDONESIA DARURAT NARKOBA!

Menjadi kata yang paling tepat ketika bangsa ini telah dikepung oleh narkoba sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia. Sehingga Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan perintah "**Perang Melawan Narkoba**", karena Indonesia sudah menjadi sasaran penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba.

Mencermati perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini, telah mencapai situasi yang sangat mengkhawatirkan. Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan sudah merambah pada kalangan masyarakat desa. Hal ini merupakan persoalan penting bagi negara untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sehingga harus segera ditangani secara intensif oleh seluruh elemen dan komponen bangsa yang sifatnya mendesak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI Tahun 2017, tentang Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahguna Narkoba di Indonesia telah mencapai **1,77% atau sekitar 3.376.115 juta orang dari total populasi penduduk (berusia 10 - 59 tahun)**.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sudah menetapkan desa menjadi jalur masuknya barang terlarang, terutama desa-desa yang berada di daerah perbatasan negara dan menjadi sasaran yang paling aman bagi bandar narkoba.

Untuk itu, karena desa menjadi wilayah strategis untuk jalur penyelundupan dan penyebaran penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, maka desa harus menjadi garda terdepan untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Upaya ini harus segera dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat desa untuk ikut andil dalam memerangi narkoba.

DESA AMBIL BAGIAN PERANGI NARKOBA

Keterlibatan pemerintah desa dalam memerangi narkoba melalui pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menjadi sebuah strategi yang tepat karena Desa sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 mempunyai kewenangan dalam membina masyarakat desa untuk berhak mendapatkan pengayoman serta perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa agar terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa.

Desa merupakan wilayah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki peran yang besar dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengaturannya, Kepala Desa berkewajiban untuk melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa sekaligus juga memberdayakan masyarakat desa termasuk dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi tenteram dan tertib bagi masyarakat desa. Mengingat pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

adalah merupakan salah satu kewenagan pemerintah desa dalam mewujudkan kondisi tenteram dan tertib maka kegiatan ini dapat dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKP Desa) serta dianggarkan di dalam APBDesa.

Kebijakan program dan kegiatan yang telah disusun dan dirumuskan tersebut, dapat dijadikan sebagai kegiatan prioritas Desa sehingga dapat dianggarkan setiap Tahun dalam APBDesa. Hal ini selayaknya menjadi perhatian bagi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat Desa. Dalam hal kegiatan tersebut diatas belum diakomodir dalam RPJMDesa dan maka dapat dilakukan perubahan RPJMDesa, RKPDesa dan di anggarkan dalam Perubahan APBDesa sebagai langkah pelaksanaan untuk pencegahan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba.

Selanjutnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat dilakukan oleh semua unsur yang ada di Desa, yang meliputi PKK, Posyandu, RT, RW, tokoh agama, tokoh masyarakat/adat, karang taruna, dll.

NARKOBA DAN PERMASALAHANNYA

A. Pengertian Narkoba

NARKOBA merupakan singkatan dari **NARKotika, PsiKOTropika, dan Bahan Adiktif** lainnya.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang. (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Psikotropika merupakan zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Bahan adiktif adalah bahan/zat yang berpengaruh psikoaktif di luar Narkotika dan Psikotropika dan dapat menyebabkan kecanduan.

Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba di luar indikasi medis, tanpa petunjuk/resep dokter. Masalah akan muncul ketika barang itu mulai disalahgunakan. Berbagai dampak dan resiko akan datang.

B. Jenis-jenis Narkoba

Ganja	Dikenal juga istilah <i>ganja, marijuana, pot, cimeng, Mary Jane, gele', grass, weed</i>	
Heroin	Dikenal juga istilah white smack, serbuk putih, medicine, ubat, putau	
Kokain	Dikenal juga istilah crack, daun koka, pasta koka	
Shabu	Dikenal juga istilah Ice, ubas, methamphetamine, crysta	
Ecstasy	Dikenal juga istilah XTC, kancing, ineks, flash, flipper, hammer	

Ketamine	Dikenal juga istilah vit K, kitkat K, spesial K	
Lysergide	Dikenal juga istilah Acid, trips, blotters, stamp, black sesame, seed, micro, micro dot	
Ermin-5	Contoh : Nimetazepam	
Inhalants	Contoh : lem aica aibon, soulvent	
Prescription Drugs	Contoh : Pil BK, Tramadol, Xanax, Sanadril	

Hingga saat ini BNN telah menemukan 71 jenis zat NPS terbaru yang beredar di Indonesia

C. Ciri Penyalahguna Narkoba

- **Terjadinya perubahan perilaku**
 - a. Prestasi di sekolah / di tempat kerja turun secara mendadak, membolos, tidak menyelesaikan tugas;
 - b. Pola tidurnya berubah : malam suka begadang dan pagi hari sulit dibangunkan;
 - c. Selera makan berkurang;
 - d. Banyak menghindari pertemuan dengan keluarga lainnya karena takut ketahuan menggunakan. Banyak mengurung diri dikamar & menolak diajak makan bersama – sama oleh anggota keluarga lainnya;
 - e. Bersikap lebih kasar terhadap anggota keluarga lainnya dibandingkan dengan sebelumnya;
 - f. Perubahan kelompok pertemanan.
- **Tanda - tanda fisik**

Tanda -tanda ini biasanya terlihat saat intoksikasi atau saat terjadi keadaan putus zat, sesuai dengan jenis Narkoba yang digunakannya.

- Ditemukannya narkoba atau alat untuk menggunakan narkoba
 - a. Narkoba (dalam bentuk pil, serbuk, lintingan ganja, kristal) yang mungkin dapat dijumpai di tas, lipatan baju, kaset, di lembaran buku, di laci meja, dll;
 - b. Alat untuk menggunakan narkoba seperti: jarum suntik, kertas timah, gulungan uang, dll

D. Modus Operandi Peredaran Gelap narkoba

Berbagai cara dilakukan oleh para sindikat narkoba untuk mengedarkan dan menyelundupkan narkoba, antara lain seperti :



GANDA DISELIPKAN PADA WORTEL BUAATAN



SHABU PADA ALAT PEMIJAT KAKI



SHABU DISELIPKAN PADA HAK SEPATU WEDGES



NARKOBA DISELIPKAN
PADA PINGGIKAN
TERMOS



SHABU PADA PINGGIRAN
TAS WANITA



NARKOBA DIKEMAS
DALAM SUSU BALITA



NARKOBA DIDALAM
PAKET AL-QURAN



KOKAIN DALAM PAPAN SELANCAR



SHABU YANG DISELIPKAN PADA KAKI PALSI



SHABU YANG DITELAN



Cara Sindikat melakukan rekrutmen kepada TKI/TKW:

1. **Direkrut secara langsung** dan si calon kurir secara sadar mau menjadi kurir dengan segala resikonya (alasan ekonomi);
2. **Direkrut dengan** berbagai cara atau pendekatan yang berupa **tipu muslihat, diperdaya, dijebak**, seperti:
 - a. Dipacari dan diajak nikah di luar negeri, tapi kemudian seolah-olah ditunda pernikahannya dan ketika pulang ke Indonesia, dititipi koper berisi narkoba;
 - b. Diajak jalan-jalan gratis ke luar negeri, tetapi ketika pulang dititipi koper berisi narkoba. Sedangkan pihak yang mengajak, pulangnya tidak bersamaan;
 - c. Diajak kerja sama membangun bisnis di luar negeri. Setelah hubungan terjalin baik, kemudian ketika mau pulang dititipi koper isinya narkoba;
 - d. Dititipi paket berupa kotak dus oleh teman sendiri, ternyata isinya narkoba;
 - e. Dipinjam alamat rumahnya untuk menerima paket dari luar negeri, ternyata paketnya berisi narkoba.
3. Sebagian kurir **direkrut berasal dari para TKW/TKI** yang sedang bekerja di luar negeri dan akan pulang ke Indonesia. Dan, bisa juga TKW/TKI yang akan pergi dari negara tempat dia bekerja ke negara lainnya.

E. Dampak Narkoba

DEPRESAN



Obat Penenang (Sedatis) yang bekerja pada sistem syaraf. Memberikan rasa rileks, kurangi ketegangan, kegelisahan serta tekanan mental. Namun cenderung akibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Heroin, Alkohol, dll

STIMULAN



Zat yg mengaktifkan, memperkuat, meningkatkan aktivitas dari sistem syaraf. Dapat menghilangkan nafsu makan, bersifat memabukkan, meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan muntah-muntah. Dapat menyebabkan tindak kekerasan, agresif, tidak dapat menilai segala sesuatu secara jernih, bahkan sakit jiwa. Contoh: Kokain, Sabu, Ecstasy, dll.

HALLUCINOGEN



Mengganggu persepsi panca indra dalam merespon rangsangan. Akibatkan perubahan mental yang hebat seperti gelisah, berkhayal, gila. Contoh : Ganja, LSD, Magic Mushroom, dll.

F. Aspek Hukum

Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berikut ini kutipan pasal diantaranya :

1. Kepemilikan

- Orang yang memiliki tanaman ganja dipenjara 4 s.d 12 tahun (**Pasal 111 ayat (1)**), sementara jika memiliki tanaman ganja lebih dari 1 kg atau 5 batang dipenjara 5 s.d 20 tahun (**Pasal 111 ayat (2)**).
- Orang yang memiliki narkoba jenis inex, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dipenjara 4 s.d 12 tahun (**Pasal 112 ayat (1)**), sementara jika memiliki lebih dari 5 gram dipenjara 5 s.d 20 tahun (**Pasal 112 ayat (2)**).

2. Produsen

Orang yang membuat narkoba dipenjara 5 s.d 15 tahun (**Pasal 113 ayat (1)**), sementara jika orang membuat narkoba lebih dari 1 kg ganja atau 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dipenjara 5 s.d 20 tahun (**Pasal 113 ayat (2)**).

3. Pengedar

Orang yang mengedarkan narkoba dipenjara 5 s.d 20 tahun (**Pasal 114 ayat (1)**), sementara jika melebihi 1 kg atau 5 batang ganja dan melebihi 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dihukum mati (**Pasal 114 ayat (2)**).

4. Kurir

Orang yang menjadi kurir narkoba dipenjara 4 s.d. 12 tahun (**Pasal 115 ayat (1)**), sementara sementara jika melebihi 1 kg atau 5 batang ganja dan melebihi 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dihukum mati (**Pasal 115 ayat (2)**).

5. Pemakai

Orang yang memakai narkoba dipenjara 1 s.d 4 tahun (**Pasal 127 ayat (1)**).

6. Wajib Lapor

- Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (**Pasal 54**).
- Orang tua dari pencandu dewasa dan anak wajib lapor ke Puskesmas/Rumah Sakit/Lembaga Rehabilitasi (**Pasal 55 ayat (1) dan (2)**) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/Menkes/615/2016 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor.
- Orang tua atau wali dari pecandu dewasa dan anak yang tidak lapor dikenai sanksi kurungan 6 bulan (**Pasal 128 ayat (1)**).
- Bagi pecandu dewasa wajib lapor ke Puskesmas/Rumah Sakit/Lembaga Rehabilitasi (**Pasal 55 ayat (2)**) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/Menkes/ 615/2016 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor.

- Bagi pecandu dewasa yang tidak lapor dikenai sanksi kurungan 6 bulan (**Pasal 134 ayat (1)**).

7. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan bahan kimia narkotika. (**Pasal 104**).

Berikut matriks tentang jenis pelanggaran dan ancaman pidana secara lengkap dan terinci sebagaimana dalam ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

JENIS	GOL I	GOL II	GOL III
Tanam, pelihara, miliki, simpan, kuasai, sediakan	(psl 111 & 112) 4 s/d 12 th dan denda 800jt s/d 8 M	(psl 117) 3 s/d 10 th dan denda 600jt s/d 5 M	(psl 122) 2 s/d 7 th dan denda 400jt s/d 3 M
Produksi, impor, ekspor atau salurkan	(psl 113) 5 s/d 15 th dan denda 1 M s/d 10 M	(psl 118) 4 s/d 12 th dan denda 800jt s/d 8 M	(psl 123) 3 s/d 10 th dan denda 600jt s/d 5 M
Tawarkan u/ dijual, beli, terima , jd perantara	(psl 114) 5 s/d 20 th dan denda 1 M s/d 10 M	(psl 119) 4 s/d 12 th dan denda 800jt s/d 8 M	(psl 124) 3 s/d 10 th dan denda 600jt s/d 5 M
Bawa, kirim, angkut, transito	(psl 115) 4 s/d 12 th dan denda 800 jt s/d 8 M	(psl 120) 3 s/d 10 th dan denda 600jt s/d 6 M	(psl 125) 2 s/d 7 th dan denda 400jt s/d 3 M
Gunakan thdp org lain, berikan u/ digunakan org lain	(psl 116) 5 s/d 15 th dan denda 1 M s/d 10 M	(psl 121) 4 s/d 12 th dan denda 800jt s/d 8 M	(psl 126) 3 s/d 10 th dan denda 600jt s/d 5 M
PENYALAH GUNA u/ diri sendiri	(psl 127) Maks 4 tahun	(psl 127) Maks 2 tahun	(psl 127) Maks 1 th

G. UPAYA PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

1. INDIKATOR KEBERHASILAN

- Desa/Kelurahan memiliki kegiatan P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkoba);
- Desa/Kelurahan memiliki Relawan Anti Narkoba.

2. PROSES PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

- Menetapkan Program Pencegahan Penyalahgunaan dan pengedaran narkoba menjadi **PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN** dalam RPJMDesa dan RKPDesa;
- Langkah percepatan yang dilakukan terutama adalah **merevisi RPJMDesa dan RKPDesa** serta menjadi prioritas kegiatan (Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa);
- Mengakomodir **materi pembahasan** pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dalam setiap **Musyawarah Desa** yang dibahas setiap tahun oleh BPD;

- Mengakomodir program/kegiatan ini pada **bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa** dalam **Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** pada antara lain kegiatan :

Contoh Rumusan Kegiatan


Kode Rekening			Kegiatan	Keterangan
3	1	02	Penguatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	Relawan Anti Narkoba
3	1	03	Koordinasi Pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (dengan masy/instansi pemda, vertikal dll) skala lokal desa	Agen Pemulihan

3	1	06	Bantuan Hukum untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang hukum dan Perlindungan Masyarakat	Penyuluhan P4GN
3	1	90 ... 99	Dapat dimunculkan kegiatan baru sepanjang relevan dengan sub bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat	Pembuatan Bahan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)

Contoh-contoh kegiatan tersebut dapat dipilih atau dimunculkan kegiatan baru sepanjang relevan dengan sub bidang (dimungkinkan oleh Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa). Contoh tersebut diatas, memastikan kegiatan dimaksud mendapat alokasi dan teranggarkan dalam APBDes.


Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) adalah merupakan salah satu indikator Desa/Kelurahan dalam keikutsertaan pada kegiatan anti narkoba;

SKEMA CONTENT BUKU SAKU KETERLIBATAN DESA DALAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA



- Melakukan **KIE: Komunikasi, informasi dan Edukasi** kepada masyarakat di Desa dengan bentuk kegiatan seperti penyuluhan, gerakan masyarakat, siskamling dan lain-lain. Kegiatan tersebut diatas dapat dilaksanakan dengan membentuk Relawan Anti Narkoba;
- Membentuk **Relawan Anti Narkoba** oleh Kepala Desa dari unsur masyarakat Desa. Relawan tersebut bertujuan untuk menggerakkan masyarakat desa agar dapat berperan aktif dalam upaya P4GN sehingga diharapkan muncul Penggiat-Penggiat anti narkoba yang dapat dilaksanakan melalui :
 1. Pencegahan Dini melalui kegiatan PKK, Karang taruna, PAUD dan kegiatan adat/keagamaan;
 2. Bila terjadi penyalahgunaan narkoba masyarakat bisa melaporkan kepada pihak RT/RW dan Satlinmas, selanjutnya RT/RW dan Satlinmas dapat melaporkan ke Institusi Wajib Lapor (*Daftar Institusi Penerima Wajib Lapor tercantum di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/ 615/2016 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor*) dengan Skema sebagai berikut:

Skema WAJIB LAPOR BNN



3. Bila terjadi Edar narkoba, masyarakat bisa melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah, Babinsa, Babinkamtibmas atau juga melaporkan melalui call centre Badan Narkotika Nasional (BNN) di Nomor 184 dan juga dapat menghubungi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK)/Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) yang ada di kewilayahan tersebut.
- Membentuk **Agen Pemulihan** yang terdiri dari Babinsa, Babinkamtibmas, Puskemas Pembantu (Pustu), Bidan Desa, Karang Taruna, dll melalui program:
 - Pemantauan pemulihan klien (pecandu) dalam kehidupan sehari-hari untuk mengembalikan nama baik;
 - Mengajak klien (pecandu) dalam kegiatan positif di masyarakat seperti kegiatan sosial kemasyarakatan, keagamaan, olah raga dan kebudayaan;
 - Membantu pelaksanaan destigmatisasi (menghilangkan anggapan) terhadap para klien (pecandu) dengan memberikan informasi dan edukasi terkait rehabilitasi dan pascarehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika kepada masyarakat;

- Memberikan informasi mengenai rehabilitasi berkelanjutan, yaitu rangkaian perawatan rehabilitasi medis, sosial dan pascarehabilitasi sebagai satuan yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dalam upaya pemulihan ketergantungan narkoba;
- Memberikan informasi tentang pascarehabilitasi lanjut, yaitu layanan lanjutan yang bertujuan untuk membantu penyalahguna yang telah selesai melaksanakan rehabilitasi para klien (pecandu) dalam mempertahankan kepulihannya, meningkatkan produktivitas dan kembali berfungsi sosial di masyarakat.

3. BENTUK KETERLIBATAN KEGIATAN DALAM UPAYA-UPAYA UNTUK MELAKUKAN PENCEGAHAN



- Membuat Kegiatan Kemasyarakatan seperti :
 - a. kerja bakti;
 - b. pengajian/Ibadah rutin;
 - c. lomba poster anti narkoba;
 - d. lomba mural anti narkoba;

- e. penyuluhan anti narkoba;
 - f. siskamling;
 - g. gerakan masyarakat;
 - h. dan sebagainya.
- Promosi Hidup Sehat seperti **gerak jalan, lomba olahraga, senam bersama, rekreasi bersama** dan lain-lain;

4. UPAYA PEMERINTAHAN DESA DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

a. Penyiapan sasaran yang meliputi antara lain

1) Mengidentifikasi sasaran

Menentukan kelompok masyarakat yang akan menjadi sasaran/obyek penyuluhan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Contoh: Siswa SD, SMP, SMU, Lembaga Kemasyarakatan Desa (kader PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT/RW, dll.) Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga Keagamaan.

2) Penyiapan materi

Langkah yang perlu dipersiapkan meliputi sebagai berikut:

- a. Sebelum melaksanakan kegiatan penyuluhan, penyuluhan harus terlebih dahulu mengatahui, mengerti dan memahami tentang :
 - a) narkoba
 - b) jenis – jenis narkoba
 - c) ciri – ciri pengguna narkoba
 - d) dampak/efek penyalahgunaan narkoba
 - e) undang – undang narkoba termasuk saksi hukum, apabila menjadi produsen, pengedar dan pemakai narkoba.
 - f) Hal – hal lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba.
- b. Dalam rangka persiapan sosialisasi P4GN materi yang akan disampaikan hendaknya disesuaikan dengan tingkat pendidikan, karakteristik dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat setempat dengan mengacu pada materi pokok dari BNN/BNNP/BNNK setempat.
- c. Persiapan tenaga
Mengidentifikasi tenaga yang akan dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan P4GN berdasarkan kemampuan dan pengalaman dalam memahami kondisi masyarakat setempat sesuai identifikasi sasaran dan materi yang akan disampaikan.

b. Pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan informasi, pengetahuan dan pemahaman tentang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Desa. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat dikembangkan melalui media cetak (surat kabar, majalah, leaflet, poster, selebaran, dll). Selain itu dapat juga dilakukan dengan berbagai metode yaitu :

- a. Ceramah adalah penyampaian materi pada sasaran yang telah ditentukan, agar dapat dipahami oleh sasaran. Untuk memudahkan maka digunakan alat bantu berupa buku materi, papan/alat tulis. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan banyaknya bahan materi yang akan disampaikan.
- b. Diskusi adalah pendalaman materi yang dilakukan secara komunikasi dua arah, sehingga akan memberikan pemahaman lebih mendalam bagi peserta kelompok sasaran. Cara ini sangat cocok karena sasaran merasa lebih dihargai pendapatnya atau pengetahuannya. Waktu yang diperlukan untuk diskusi disesuaikan dengan topik yang ada;
- c. Permainan kuis adalah cara mudah bagi peserta kelompok sasaran untuk mengulang atau

- mengingat kembali materi yang telah disampaikan agar isi materi telah dapat dimengerti sepenuhnya oleh para peserta kelompok sasaran;
- d. Pemutaran video yang berkaitan dengan masalah narkoba atau HIV/Aids sangat efektif untuk merangsang diskusi. Dalam hal ini fasilitator harus terlebih dahulu mempelajari isi pesan yang disampaikan melalui video tersebut dan membuat catatan yang akan disampaikan dalam ceramah, diskusi, dan kuis;
 - e. Kunjungi lapangan apabila memungkinkan ke pusat-pusat rehabilitasi narkoba misalnya sangat bermanfaat bagi anggota kelompok sasaran untuk melihat secara langsung faktor penyebab, penanganan penderita, dampak dari narkoba. Pelaksanaan penyuluhan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat dilakukan dengan berbagai metode yang disesuaikan dengan pendidikan, status sosial, norma-norma yang berlaku di wilayah tugasnya, serta disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

5. KELEMBAGAAN PEMBINAAN KEGIATAN

a. Tingkat Pusat

Kementerian Dalam Negeri dan Badan Narkotika Nasional bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan dan koordinasi K/L dalam kegiatan P4GN di Desa/Kelurahan;

b. Tingkat Provinsi

1. Gubernur menunjuk Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan pelaksanaan P4GN di Kabupaten/Kota;
2. BNNP bertanggung jawab sebagai pembina teknis pelaksanaan P4GN di Kabupaten/Kota.

c. Tingkat Kabupaten/Kota

1. Bupati/Walikota menunjuk Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan pelaksanaan P4GN di Desa;
2. BNNK bertanggung jawab sebagai pembina teknis pelaksanaan P4GN di Desa.
3. Camat Sebagai koordinator pemerintahan desa dan kelurahan dalam pelaksanaan P4GN;

d. Tingkat Desa/Kelurahan

1. Kepala Desa/Kelurahan bertanggung jawab mengkoordinir seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan P4GN di Desa/Kelurahan;
2. Dalam melaksanakan kegiatan P4GN, Kepala Desa/Kelurahan dapat menunjuk PKK, Karang Taruna, Satlinmas, PAUD, Posyandu, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat Desa lainnya;
3. Dalam kasus peredaran gelap narkoba, Kepala Desa/Kelurahan dapat berkoordinasi dengan Babinsa dan Babinkamtibmas.

PENUTUP

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba memang sangat mengkhawatirkan di republik ini. Perbuatan tersebut merupakan kejahatan luar biasa yang sudah merengkuh berbagai lapisan masyarakat dan strata pendidikan. Tidak hanya di kota, bahkan kampung dan hingga pelosok desa. Dibutuhkan keterlibatan semua pihak untuk dapat memerangi narkoba, tidak hanya pemerintah, aparat penegak hukum, serta semua lapisan masyarakat juga turut waspada dan gigih untuk menolak peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Desa. Dalam konteks itu, maka dukungan Pemerintah Desa sangat penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di masyarakat perdesaan.

Akibat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bagi setiap manusia terutama generasi muda mengakibatkan hilangnya kepercayaan diri bahkan pada kematian, sehingga masa depan bangsa, akan menjadi sulit bersaing. Mungkin ini adalah kata “pamungkas” yang perlu menjadi perhatian semua pihak, terutama para pemangku kepentingan yang ada di Desa. Oleh sebab itu, hantu yang bernama “narkoba” harus dapat dicegah penyebaran dan penggunaannya, bukan hanya di Kota tetapi juga di Desa. Narkoba harus menjadi musuh bersama, bukan hanya bagi pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah dan desa.

Membangun langkah bersama dalam pelaksanaan pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba oleh warga masyarakat yang ada di Desa menjadi hal yang sangat penting dilakukan, karena kurangnya pemahaman di kalangan warga masyarakat desa. Sehingga perlu digelorakan secara terus-menerus dengan semboyan “Desa Bersinar” (Desa Bersih Narkoba).



LAMPIRAN



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/615/2016
TENTANG
INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, perlu ditetapkan institusi penerima wajib lapor pecandu narkotika yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis;
- b. bahwa terdapat penambahan beberapa institusi penerima wajib lapor sesuai dengan kebutuhan teknis pelaksanaan wajib lapor, sehingga perlu merevisi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkkes/501/2015 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Institusi Penerima Wajib Lapor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- KESATU : Daftar Institusi Penerima Wajib Lapor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor digunakan bagi semua institusi penerima wajib lapor di Indonesia dalam upaya menerima dan merujuk pasien wajib lapor pecandu narkotika.
- KETIGA : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Menteri ini dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/501/2015 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Desember 2016





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/615/2016
TENTANG
PENETAPAN INSTITUSI PENERIMA
WAJIB LAPOR

DAFTAR INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR

Provinsi	No	Instansi	Jenis Layanan Rehabilitasi
1. Aceh	1	RSJ Provinsi Aceh	Rawat Jalan, Rawat Inap
	2	RSUD Cut Nyak Dien Kab. Aceh Barat	Rawat Jalan, Rawat Inap
	3	RSUD Jantho	Rawat Jalan, Rawat Inap
	4	Puskesmas Kuta Baru	Rawat Jalan
	5	Puskesmas Johan Pahlawan I	Rawat Jalan
	6	Puskesmas Kota Malaka	Rawat Jalan
	7	Puskesmas Langsa Barat(Seuriget)	Rawat Jalan
	8	Puskesmas Banda Raya Kota Banda Aceh	Rawat Jalan
	9	Puskesmas Kota Alam Banda Aceh	Rawat Jalan
	10	Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh	Rawat Jalan
	11	Puskesmas Indrapuri	Rawat Jalan
	12	Puskesmas Mutiara	Rawat Jalan
	13	Puskesmas Bandar Baru	Rawat Jalan
	14	Puskesmas Kuala	Rawat Jalan
	15	Puskesmas Peureulak	Rawat Jalan
	16	Puskesmas Bandar Pusaka	Rawat Jalan
	17	Puskesmas Gunung Meriah	Rawat Jalan
	18	Puskesmas Alur Sungai Pinang	Rawat Jalan
	19	Puskesmas Meureubo	Rawat Jalan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

Provinsi	No	Instansi	Jenis Layanan Rehabilitasi
	20	Puskesmas Kopelma	Rawat Jalan
	21	Puskesmas Baiturrahman	Rawat Jalan
	22	Puskesmas Jeulingke	Rawat Jalan
	23	Poliklinik Biddokes Polda Aceh	Rawat Jalan
	24	RSUD Datu Beru Kab. Aceh Tengah	Rawat Jalan, Rawat Inap
	25	RSUD dr. Fauziah Kab Bireuen	Rawat Jalan, Rawat Inap
	26	RSUD Teuku Umar Kab. Aceh Jaya	Rawat Jalan, Rawat Inap
	27	RSUD Cut Meutia Kab. Aceh Utara	Rawat Jalan, Rawat Inap
	28	BLUD RSUD Kab. Pidie	Rawat Jalan, Rawat Inap
	29	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Aceh	Rawat Inap, Rawat Jalan
	30	RSUD Kab. Aceh Tamiang	Rawat Jalan
	31	Klinik Pratama BNN Prov. Aceh	Rawat Jalan
	32	Klinik Pratama BNN Kota Langsa	Rawat jalan
	33	Klinik Pratama BNN Kota Lhokseumawe	Rawat jalan
2. Bali	34	RSUP Sanglah	Rawat Jalan
	35	BPKJ Provinsi Bali / RSJ Provinsi Bali	Rawat Jalan, Rawat Inap
	36	Puskesmas Kuta I	Rawat Jalan
	37	Puskesmas Tabanan III	Rawat Jalan
	38	Puskesmas Abiansemal I	Rawat Jalan
	39	Puskesmas Ubud I	Rawat Jalan
	40	Puskesmas Ubud II	Rawat Jalan
	41	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Denpasar	Rawat Inap, Rawat Jalan
	42	Rumah Sakit Bhayangkara Trijata Polda Bali	Rawat Jalan
	43	Klinik Pratama Rawat Jalan BNN Prov. Bali	Rawat Jalan
	44	Poliklinik Biddokkes Polda Bali	Rawat Jalan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

Provinsi	No	Instansi	Jenis Layanan Reabilitasi
5. Bengkulu	72	Puskesmas Curug	Rawat Jalan
	73	Poliklinik Biddokes Polda Banten	Rawat Jalan
	74	RSJKO Bengkulu	Rawat Jalan, Rawat Inap
	75	RSUD M. Yunus Kota Bengkulu	Rawat Jalan
	76	RSUD Hasanuddin Damrah Manna	Rawat Jalan
	77	RSUD Mukomuko	Rawat Jalan
	78	RSUD Rejang Lebong	Rawat Jalan
	79	RSUD Arga Makmur	Rawat Jalan
	80	RS Bhayangkara Bengkulu	Rawat Jalan
	81	RS Bhayangkara Tk III Bengkulu	Rawat Inap, Rawat Jalan
6. DI Yogyakarta	82	Klinik Pratama BNN Provinsi Bengkulu	Rawat jalan
	83	Poliklinik Biddokkes Polda Bengkulu	Rawat jalan
	84	RSUP Dr. Sardjito	Rawat Jalan
	85	RSJ Ghrasia	Rawat Jalan, Rawat Inap
	86	Puskesmas Umbul Harjo I	Rawat Jalan
	87	Puskesmas Gedong Tengen	Rawat Jalan
	88	Puskesmas Banguntapan II	Rawat Jalan
	89	RSUD Kota Yogyakarta	Rawat Jalan
	90	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Daerah Istimewa Yogyakarta	Rawat Jalan, Rawat Inap
	91	Poliklinik Biddokes Polda Daerah Istimewa Yogyakarta	Rawat Jalan
7. DKI Jakarta	92	RSKO Jakarta	Rawat Jalan, Rawat Inap
	93	RSJ Soeharto Heerdjan	Rawat Jalan, Rawat Inap
	94	RSUP Fatmawati	Rawat Jalan
	95	RSKD Duren Sawit	Rawat Jalan, Rawat Inap
	96	Puskesmas Tanjung Priok	Rawat Jalan
	97	Puskesmas Gambir	Rawat Jalan
	98	Puskesmas Tebet	Rawat Jalan
	99	Puskesmas Jatinegara	Rawat Jalan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

Provinsi	No	Instansi	Jenis Layanan Rehabilitasi
	100	Puskesmas Tambora	Rawat Jalan
	101	Puskesmas Koja	Rawat Jalan
	102	Puskesmas Cengkareng	Rawat Jalan
	103	Puskesmas Kemayoran	Rawat Jalan
	104	Puskesmas Senen	Rawat Jalan
	105	Puskesmas Kramat Jati	Rawat Jalan
	106	Puskesmas Grogol Petamburan	Rawat Jalan
	107	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto	Rawat Jalan, Rawat Inap
	108	Poliklinik Badan Narkotika Nasional	Rawat Jalan
	109	Puskesmas Cilandak	Rawat Jalan
	110	RSUPN Cipto Mangunkusumo	Rawat Jalan
	111	Puskesmas Penjaringan	Rawat Jalan
	112	Puskesmas Palmerah	Rawat Jalan
	113	Puskesmas Duren Sawit	Rawat Jalan
	114	Puskesmas Tanah Abang	Rawat Jalan
	115	Puskesmas Kepulauan Seribu Selatan	Rawat Jalan
	116	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto	Rawat Jalan, Rawat Inap
	117	Rumah Sakit Bhayangkara Selapa Jakarta	Rawat Jalan, Rawat Inap
	118	Biddokpol Pusdokes Polri	Rawat Jalan
	119	Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV SESPIMMA	Rawat Jalan, Rawat Inap
	120	Poliklinik Satkes Pusdokkes Polri	Rawat Jalan
	121	Poliklinik Biddokes Polda Metro Jaya	Rawat Jalan
	122	Rumah Sakit Pengayoman Jakarta Timur	Rawat Jalan
8. Gorontalo	123	RSUD Prof. dr. H. Aloe Saboe	Rawat Jalan
	124	Rumah Sakit Bhayangkara Gorontalo	Rawat Jalan
	125	RSUD DR. M. M. Dunda Limboto	Rawat Inap, Rawat Jalan
	126	RSUD Tani dan Nelayan	Rawat Jalan
	127	Puskesmas Telaga	Rawat Jalan
	128	Puskesmas Limboto	Rawat Jalan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

Provinsi	No	Instansi	Jenis Layanan Rehabilitasi
	129	RSUD Tombulilato	Rawat Inap, Rawat Jalan
	130	Klinik Pratama Harapan Mulia BNNP Gorontalo	Rawat jalan
	131	Poliklinik Biddokes Polda Gorontalo	Rawat Jalan
9. Jambi	132	RSJD Provinsi Jambi	Rawat Jalan, Rawat Inap
	133	RSUD Rd. Mattaher Provinsi Jambi	Rawat Jalan
	134	RSUD H. Hanafie Kab.Bungo	Rawat Jalan
	135	RSUD KH Daud Arief	Rawat Jalan
	136	Puskesmas Tanjung Pinang Kota Jambi	Rawat Jalan
	137	RSUD Hamba Muara Bulian	Rawat Jalan
	138	Puskesmas Penerokan Batang Hari	Rawat Jalan
	139	Rumah Sakit Bhayangkara Jambi	Rawat Jalan
	140	Poliklinik Biddokes Polda Jambi	Rawat Jalan
	141	RSUD Sultan Thaha, Kab. Tebo	Rawat Jalan
	142	Puskesmas Rimbo Bujang II, Kabupaten Tebo	Rawat Jalan
	143	Puskesmas Pulau Temiang Kabupaten Tebo	Rawat Jalan
	144	Puskesmas Sungai Bengkal Kabupaten Tebo	Rawat Jalan
	145	Puskesmas Kumun, Kota Sungai Penuh	Rawat Jalan
	146	Puskesmas I Kuala Tungkal, kabupaten Tanjab Barat	Rawat Jalan
	147	Puskesmas II Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjab Barat	Rawat Jalan
	148	Puskesmas Perawatan Merlung, Kabupaten Tanjab Barat	Rawat Jalan
	149	Puskesmas Pelabuhan Dagang, Kabupaten Tanjab Barat	Rawat Jalan
	150	Puskesmas Pijoan Baru, Kabupaten Tanjab Barat	Rawat Jalan
	151	Puskesmas Suban, Kabupaten Tanjab Barat	Rawat Jalan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

Provinsi	No	Instansi	Jenis Layanan Rehabilitasi
10. Jawa Barat	152	Puskesmas Sukarejo, Kabupaten Tanjab Barat	Rawat Jalan
	153	Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Jambi	Rawat Inap, Rawat Jalan
	154	RSUD H. A. Manap Kota Jambi	Rawat Inap Rawat Jalan
	155	Puskesmas Putri Ayu Kota Jambi	Rawat Jalan
	156	Puskesmas Muara Bungo Kab. Muara Bungo	Rawat Jalan
	157	Puskesmas Tanah Tumbuh Kab. Muara Bungo	Rawat Jalan
	158	RSUD Kolonel Abundjani Kab. Merangin	Rawat Inap Rawat Jalan
	159	Puskesmas Bangko Kab. Merangin	Rawat Jalan
	160	Poliklinik BNN Provinsi Jambi	Rawat jalan
	161	RSUP Hasan Sadikin	Rawat Jalan, Rawat Inap
11. Jawa Tengah	162	RSUD Tasikmalaya	Rawat Jalan
	163	RSUD Syamsudin Sukabumi	Rawat Jalan
	164	RSJD Provinsi Jawa Barat	Rawat Jalan, Rawat Inap
	165	RSJ Marzoeki Mahdi Bogor	Rawat Jalan, Rawat Inap
	166	RSUD Kota Bekasi	Rawat Jalan
	167	RSUD Gunung Jati Cirebon	Rawat Jalan.
	168	Puskesmas Sukmajaya Depok	Rawat Jalan
	169	Puskesmas Bogor Timur	Rawat Jalan
	170	Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Setukpa Sukabumi	Rawat Inap, Rawat Jalan
	171	Puskesmas Salam Kota Bandung	Rawat Jalan
	172	Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Sukabumi	Rawat Jalan, Rawat Inap
	173	Puskesmas Sukarahayu Subang	Rawat Jalan
	174	Puskesmas Pondok Gede Bekasi	Rawat Jalan
	175	Puskesmas Sukabumi Kota Sukabumi	Rawat Jalan
	176	Puskesmas Sarijadi Bandung	Rawat Jalan
	177	Puskesmas Garuda Bandung	Rawat Jalan
	178	Puskesmas Kedung Badak	Rawat Jalan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-11-

Provinsi	No	Instansi	Jenis Layanan Rehabilitasi
11. Jawa Tengah	179	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Secapa Sukabumi	Rawat Jalan
	180	Rumah Sakit Bhayangkara Brimob Kelapa Dua	Rawat Jalan, Rawat Inap
	181	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Sartika Asih Bandung	Rawat Jalan
	182	Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Bandung	Rawat Inap, Rawat Jalan
	183	Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Bogor	Rawat Jalan, Rawat Inap
	184	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Indramayu	Rawat Jalan, Rawat Inap
	185	Poliiklinik Biddokes Polda Jawa Barat	Rawat Jalan
	186	RSUD Kelas B Cianjur	Rawat jalan
	187	Puskesmas Muka Kec. Cianjur	Rawat jalan
	188	RSUP dr. Kariadi	Rawat Jalan
	189	RSUD dr. Muwardi Solo	Rawat Jalan
	190	RSUD dr. Margono Purwokerto	Rawat Jalan
	191	RSJD dr. RM. Soejarwadi Klaten	Rawat Jalan, Rawat Inap
	192	RSJD dr. Amino Gondohusodo Semarang	Rawat Jalan, Rawat Inap
	193	RSUD RA Kartini Jepara	Rawat Jalan
	194	RSJ Prof. dr. Soeroyo Magelang	Rawat Jalan, Rawat Inap
	195	Puskesmas Manahan Solo	Rawat Jalan
	196	Puskesmas Poncol Semarang	Rawat Jalan
	197	Puskesmas Sidorejo Salatiga	Rawat Jalan
	198	Puskesmas Cilacap Selatan	Rawat Jalan
	199	Puskesmas Parakan	Rawat Jalan
	200	RSJD Surakarta	Rawat Jalan, Rawat Inap
	201	RSUD Banyumas Kabupaten Banyumas	Rawat Jalan
	202	RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan	Rawat Jalan
	203	RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri	Rawat Jalan
	204	RSUD Kabupaten Sukoharjo	Rawat Jalan
	205	Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Akpol Semarang	Rawat Jalan, Rawat Inap



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-12-

Provinsi	No	Instansi	Jenis Layanan Rehabilitasi
	206	Rumah Sakit Bhayangkara Tk II, Semarang	Rawat Inap, Rawat Jalan
	207	RS. H.A. Djunaid Pekalongan	Rawat Jalan
	208	RSUD dr.H. Soewondo Kendal	Rawat Jalan
	209	Klinik Pratama Enggal Waras BNNP Jateng	Rawat jalan
	210	Klinik Pratama Tunas Asih	Rawat Jalan
	211	Poliklinik Biddokkes Polda Jawa Tengah	Rawat Jalan
12. Jawa Timur	212	RSUD dr. Soetomo	Rawat Jalan
	213	RSJ Menur	Rawat Jalan, Rawat Inap
	214	RSUD dr. Syaiful Anwar Malang	Rawat Jalan
	215	RSUD dr. Soedono Madiun	Rawat Jalan
	216	RSJ dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang	Rawat Jalan, Rawat Inap
	217	RSD dr. Soebandi Jember	Rawat Jalan
	218	Puskesmas Manukan Kulon	Rawat Jalan
	219	Puskesmas Jagir	Rawat Jalan
	220	Puskesmas Kendal Sari Malang	Rawat Jalan
	221	Puskesmas Gondanglegi Malang	Rawat Jalan
	222	RSU Haji Surabaya	Rawat Jalan
	223	RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya	Rawat Jalan
	224	RSUD Gambiran Kediri	Rawat Jalan
	225	RSUD Blambangan Kabupaten Banyuwangi	Rawat Jalan
	226	RSUD Sidoarjo	Rawat Jalan
	227	RSUD Nganjuk	Rawat Jalan
	228	RSUD dr. Soeroto Kab.Ngawi	Rawat Jalan
	229	RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo	Rawat Jalan
	230	Puskesmas Bangil	Rawat Jalan
	231	Rumah Sakit Bhayangkara Tk II, Surabaya	Rawat Inap, Rawat Jalan
	232	Rumah Sakit Bhayangkara Tk III, Porong Sidoarjo	Rawat Inap, Rawat Jalan
	233	Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Tulung Agung	Rawat Inap, Rawat Jalan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-13-

Provinsi	No	Instansi	Jenis Layanan Rehabilitasi
	234	Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Lumajang	Rawat Inap, Rawat Jalan
	235	Rumah Sakit Bhayangkara Tk II, Kediri	Rawat Inap, Rawat Jalan
	236	Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Gasum Porong	Rawat Jalan
	237	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Pusdik Brimob Watukosek	Rawat Jalan, Rawat Inap
	238	Rumah Sakit Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso	Rawat Jalan
	239	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Kediri	Rawat Jalan
	240	Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Nganjuk	Rawat Inap, Rawat Jalan
	241	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Nganjuk	Rawat Jalan
	242	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Tulung Agung	Rawat Jalan
	243	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Lumajang	Rawat Jalan
	244	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Bondowoso	Rawat Jalan, Rawat Inap
	245	Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro	Rawat Jalan
	246	Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Bojonegoro	Rawat Jalan, Rawat Inap
	247	Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Moh. Dahlan	Rawat Jalan, Rawat Inap
	248	Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Hasta Brata Batu Malang	Rawat Jalan, Rawat Inap
	249	Klinik Utama BNNP Jawa Timur	Rawat jalan
	250	Poliklinik Biddokkes Polda Jawa Timur	Rawat jalan
	251	Klinik Pratama Tunas Asih Prov. Jawa Timur	Rawat jalan
	252	Klinik Pratama IPWL BNN Kota Kediri	Rawat Jalan
13. Kalimantan Barat	253	RSUD dr. Soedarso Pontianak	Rawat Jalan
	254	RSJ Provinsi Kalimantan Barat Kota Singkawang	Rawat Jalan, Rawat Inap
	255	Puskesmas Sungai Ayak	Rawat Jalan
	256	Puskesmas Sosok	Rawat Jalan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-14-

Provinsi	No	Instansi	Jenis Layanan Reabilitasi
	257	Puskesmas Singkawang Tengah	Rawat Jalan
	258	Puskesmas Darajuanti - Sintang	Rawat Jalan
	259	Puskesmas Lamar Kabupaten Bengkayang	Rawat Jalan
	260	Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Pontianak	Rawat Inap, Rawat Jalan
	261	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Pontianak	Rawat Jalan
	262	RSJD Sungai Bangkong	Rawat Jalan, Rawat Inap
	263	Poliklinik Biddokkes Polda Kalimantan Barat	Rawat jalan
14. Kalimantan Selatan	264	RSJ Sambang Lihum	Rawat Jalan, Rawat Inap
	265	Puskesmas Pekauman	Rawat Jalan
	266	RSUD Ulin Banjarmasin	Rawat Jalan
	267	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Banjarmasin	Rawat Jalan, Rawat Inap
	268	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Banjarmasin	Rawat Jalan
	269	RSUD Banjarbaru	Rawat Jalan
	270	RSUD Ratu Zalecha Martapura	Rawat Jalan
	271	RSUD Pambalah Batung Amuntai	Rawat Jalan
	272	RSUD H. Badaruddin Tanjung	Rawat Jalan
	273	RSUD H. Boejasin Pelaihari	Rawat Jalan
	274	RSUD dr. H.M. Ansari Saleh	Rawat Jalan
	275	Puskesmas Gedang Hanyar	Rawat Jalan
	276	Puskesmas Cempaka	Rawat Jalan
	277	Puskesmas Sungai Pandan	Rawat Jalan
	278	Poliklinik Biddokes Polda Kalimantan Selatan	Rawat Jalan
	279	Institusi Penerima Wajib Lapor BNN Provinsi Kalimantan Selatan	Rawat Jalan
	280	Klinik IPWL BNN Kota Banjarbaru	Rawat jalan
15. Kalimantan Tengah	281	RSJ Kalawa Atei	Rawat Jalan
	282	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Palangkaraya	Rawat Jalan, Rawat Inap



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-15-

Provinsi	No	Instansi	Jenis Layanan Rehabilitasi
	283	Poliiklinik Biddokes Polda Kalimantan Tengah	Rawat Jalan
16.Kalimantan Timur	284	RSKD Atma Husada Mahakam	Rawat Jalan, Rawat Inap
	285	RSUD AW Syahranie Samarinda	Rawat Jalan
	286	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo	Rawat Jalan
	287	UNITRA Butterfly	Rawat Jalan
	288	RSUD Taman Husada Bontang	Rawat Jalan
	289	RSUD A.M. Parikesit Tenggarong	Rawat Jalan
	290	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Balikpapan	Rawat Jalan
	291	Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Balikpapan	Rawat Jalan, Rawat Inap
	292	Puskesmas Teluk Lingga	Rawat Jalan
	293	Puskesmas Muara Wahau II	Rawat Jalan
	294	Puskesmas Kombeng	Rawat Jalan
	295	Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda	Rawat Jalan, Rawat Inap
	296	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja	Rawat Jalan
	297	RSUD Panglima Sebaya Paser	Rawat Jalan
	298	RSUD Dr. Abdul Rivai Berau	Rawat Jalan
	299	RSUD Kugungga Sangatta	Rawat Jalan
	300	RSUD Harapan Insan Sendawar	Rawat Jalan
	301	RSUD Penajam Paser Utara	Rawat Jalan
	302	RSUD Inche Abdoel Mocis	Rawat Jalan
	303	Puskesmas Barongtongkok	Rawat Jalan
	304	Puskesmas Melak	Rawat Jalan
	305	Puskesmas Prapatan Balikpapan	Rawat Jalan
	306	Puskesmas Baru Tengah Balikpapan	Rawat Jalan
	307	Puskesmas Mekar Sari Balikpapan	Rawat Jalan
	308	Puskesmas Penajam	Rawat Jalan
	309	Puskesmas Tanah Grogot	Rawat Jalan
	310	Puskesmas Juanda Kota Samarinda	Rawat Jalan
	311	Puskesmas Wonorejo Kota Samarinda	Rawat Jalan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-16-

Provinsi	No	Instansi	Jenis Layanan Rehabilitasi
16. Kalimantan Utara	312	Puskesmas Sidomulyo Kota Samarinda	Rawat Jalan
	313	Puskesmas Kampung Baqa Kota Samarinda	Rawat Jalan
	314	Puskesmas Palaran Kota Samarinda	Rawat Jalan
	315	Puskesmas Lempake Kota Samarinda	Rawat Jalan
	316	Puskesmas Bontang Utara I Kota Bontang	Rawat Jalan
	317	Puskesmas Sangatta Selatan	Rawat Jalan
	318	Puskesmas Kaliorang	Rawat Jalan
	319	Puskesmas Sepaso	Rawat Jalan
	320	RSUD Sangatta	Rawat jalan
	321	Puskesmas Sangkulirang	Rawat jalan
	322	Poliklinik Biddokes Polda Kalimantan Timur	Rawat jalan
	323	Klinik Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur	Rawat jalan
	324	Klinik Kesehatan BNN Kota Balikpapan	Rawat jalan
17. Kalimantan Utara	325	RSUD Tarakan	Rawat Jalan
	326	Klinik Narkotika Kota Tarakan	Rawat Jalan
	327	Klinik Narkotika Kota Tarakan	Rawat Jalan
18. Kepulauan Riau	328	RSUD Embung Fatimah Kota Batam	Rawat Jalan
	329	Poliklinik Biddokes Polda Kepulauan Riau	Rawat Jalan
	330	Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Kepulauan Riau	Rawat Inap, Rawat Jalan
	331	Klinik Pratama Loka Rehabilitasi Batam	Rawat Jalan, Rawat Inap
19. Lampung	332	RS Jiwa Provinsi Lampung	Rawat Jalan, Rawat Inap
	333	RSUD Dr. H. Abdoel Moeloek	Rawat Jalan
	334	Puskesmas Pulau Pisang	Rawat Jalan
	335	Puskesmas Blambangan Umpu	Rawat Jalan
	336	Puskesmas Sidomulyo	Rawat Jalan
	337	Puskesmas Penawar Jaya	Rawat Jalan
	338	Puskesmas Panarangan Jaya	Rawat Jalan
	339	Puskesmas Gunung Sugih	Rawat Jalan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-17-

Provinsi	No	Instansi	Jenis Layanan Rehabilitasi
	340	Puskesmas Kota Agung	Rawat Jalan
	341	Puskesmas Purbolinggo	Rawat Jalan
	342	Puskesmas Gedong Tataan	Rawat Jalan
	343	Puskesmas Kalianda	Rawat Jalan
	344	Puskesmas Banjarsari	Rawat Jalan
	345	Puskesmas Ambarawa	Rawat Jalan
	346	Puskesmas Batu Brak	Rawat Jalan
	347	Puskesmas Kedaton	Rawat Jalan
	348	Puskesmas Sukaraja	Rawat Jalan
	349	Puskesmas Rajabasa Indah	Rawat Jalan
	350	Puskesmas Metro	Rawat Jalan
	351	Puskesmas Kotabumi II	Rawat Jalan
	352	RS Bhayangkara Polda Lampung	Rawat Jalan
	353	Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Lampung	Rawat Inap, Rawat Jalan
	354	RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipto	Rawat Jalan
	355	Rumah Sakit TK.IV 02.07.04	Rawat Jalan
	356	Rumah Sakit Bhayangkara	Rawat Jalan
	357	RSUD Ahmad Yani	Rawat Jalan
	358	RSUD Demang Sepulau Raya	Rawat Jalan
	359	RSUD Kota Agung	Rawat Jalan
	360	RSUD Pringsewu	Rawat Jalan
	361	RSUD dr. Bob Bazar, SKM	Rawat Jalan
	362	RSUD Liwa	Rawat Jalan
	363	RSUD Mayjend HM. Ryacudu	Rawat Jalan
	364	RSUD Sukadana	Rawat Jalan
	365	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam	Rawat Jalan
	366	RSUD Menggala	Rawat Jalan
	367	Klinik IPWL BNNK Lampung Selatan	Rawat Jalan
	368	Rehabilitasi Pecandu Narkoba BNNP Lampung	Rawat Jalan
20. Maluku	369	RSKD Promal /RSKD Prov. Maluku	Rawat Jalan
	370	RS Bhayangkara Ambon Tk IV	Rawat Jalan, Rawat Inap
	371	Poliklinik Biddokkes Polda Maluku	Rawat Jalan
21. Maluku Utara	372	RSUD dr. H. Chasan Boesoirie Ternate	Rawat Jalan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-18-

Provinsi	No	Instansi	Jenis Layanan Rehabilitasi
	373	Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Ternate	Rawat Jalan, Rawat Inap
	374	Poliklinik Biddokes Polda Maluku Utara	Rawat Jalan
22. Nusa Tenggara Barat	375	RSJ Provinsi NTB	Rawat Jalan, Rawat Inap
	376	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Mataram	Rawat Jalan
	377	Poliklinik Biddokes Polda Nusa Tenggara Barat	Rawat Jalan
	378	RSUD Kab Sumbawa Barat	Rawat Jalan
	379	RSUD Prov. NTB di Sumbawa	Rawat Jalan, Rawat Inap
	380	RSUD DR. R. Soedjono Selong Lombok Timur/RSUD Kab. Lombok Timur	Rawat Jalan
	381	Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Mataram	Rawat Inap, Rawat Jalan
	382	Klinik Pratama BNNK Mataram	Rawat Jalan
	383	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	Rawat Jalan
	384	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Kupang	Rawat Jalan
23. Nusa Tenggara Timur	385	RSUD Atambua	Rawat Jalan
	386	Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Kupang	Rawat Inap, Rawat Jalan
	387	RSUD TC. Hillers Maumere	Rawat Jalan
	388	RSUD Ende	Rawat Jalan
	389	Poliklinik Biddokes Polda Nusa Tenggara Timur	Rawat Jalan
	390	RSUD Ruteng	Rawat Jalan
	391	RSUD Umbu Rarameha Waingapu	Rawat Jalan
	392	RSJ Abepura	Rawat Jalan, Rawat Inap
	393	Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Papua	Rawat Inap, Rawat Jalan
	394	RS Bhayangkara Tk. IV Jayapura - Papua	Rawat Jalan
24. Papua	395	Klinik Pratama BNN Kabupaten Jayapura	Rawat Jalan
	396	Poliklinik Biddokes Polda Papua	Rawat Jalan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-19-

Provinsi	No	Instansi	Jenis Layanan Rehabilitasi
25. Papua Barat	397	RSUD Sorong	Rawat Jalan
26. Riau	398	RSUD Petala Bumi	Rawat Jalan
	399	RSJ Tampan	Rawat Jalan, Rawat Inap
	400	Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru	Rawat Jalan
	401	Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Riau	Rawat Inap, Rawat Jalan
	402	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Dumai - Riau	Rawat Jalan, Rawat Inap
	403	Poliklinik Biddokes Polda Riau	Rawat Jalan
	404	RSUD Purihusada Tembilahan Kab. Indragiri Hilir	Rawat Jalan
	405	RSUD Dumai	Rawat Jalan
27. Sulawesi Barat	406	Klinik Pratama BNNP Riau	Rawat Jalan
	407	RSUD Prof. Sulawesi Barat	Rawat Jalan
28. Sulawesi Selatan	408	RSK Dadi Makassar	Rawat Jalan
	409	RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo	Rawat Jalan
	410	RSUD Andi Makassau Pare-pare	Rawat Jalan
	411	Puskesmas Kasikasi	Rawat Jalan
	412	Puskesmas Jumpandang Baru	Rawat Jalan
	413	Puskesmas Jongaya	Rawat Jalan
	414	RSUD Salewangang Maros	Rawat Jalan
	415	RSUD H. Andi Sulthan Daeng Raja Bulukumba	Rawat Jalan
	416	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Mappa Oudang	Rawat Jalan, Rawat Inap
	417	Klinik Utama "Balai Rehabilitasi BNN Baddoka"	Rawat Jalan, Rawat Inap
	418	Klinik Pratama Rawat Jalan "Adi Pradana BNNP Sulsel"	Rawat Jalan
	419	Poliklinik Biddokkes Polda Sulawesi Selatan	Rawat Jalan
29. Sulawesi Tengah	420	RSJ Palu (RSJ Madani)	Rawat Jalan, Rawat Inap
	421	Rumah Sakit Bhayangkara Palu	Rawat Jalan, Rawat Inap
	422	RSUD Undata Palu	Rawat Jalan
	423	RSUD Anutapura	Rawat Jalan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-20-

Provinsi	No	Instansi	Jenis Layanan Rehabilitasi
30. Sulawesi Tenggara	424	Poliiklinik Biddokes Polda Sulawesi Tengah	Rawat Jalan
	425	Klinik Rehabilitasi Mosipakabelo BNNP Sulawesi Tengah	Rawat Jalan
31. Sulawesi Utara	426	RSJ dr. Suprapto Hardjo Husodo	Rawat Jalan, Rawat Inap
	427	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Kendari	Rawat Jalan, Rawat Inap
	428	Poliiklinik Biddokes Polda Sulawesi Tenggara	Rawat Jalan
	429	Poliklinik BNN Kota Kendari	Rawat Jalan
32. Sumatera Barat	430	Poliklinika Pratama BNNP Sulawesi Tenggara	Rawat Jalan
	431	RSUP Prof.Dr. R.D Kandou Manado	Rawat Jalan
	432	RSJ Prof. dr. V.L. Ratumbuysang	Rawat Jalan, Rawat Inap
	433	Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Manado	Rawat Jalan, Rawat Inap
	434	RSUD Bitung	Rawat Jalan
	435	Puskesmas Kakaskasen	Rawat Jalan
	436	Puskesmas Tuminting	Rawat Jalan
	437	Puskesmas Tatelu	Rawat Jalan
	438	Puskesmas Koya	Rawat Jalan
	439	Puskesmas Tareran	Rawat Jalan
	440	Klinik Pratama IPWL Penyalahgunaan Narkoba BNNP Sulawesi Utara	Rawat Jalan
	441	Community Care Clinic BNN Kota Bitung	Rawat Jalan
	442	Poliklinik Biddokkes Polda Sulawesi Utara	Rawat Jalan
	443	RSJ HB Saanin Padang	Rawat Jalan, Rawat Inap
	444	RSUP M. Djamil Padang	Rawat Jalan
	445	Puskesmas Perkotaan Bukittinggi	Rawat Jalan
	446	RSUD dr. Achmad Mochtar Bukittinggi	Rawat Jalan
	447	Puskesmas Biaro Agam	Rawat Jalan
	448	Puskesmas Guguk Panjang Bukittinggi	Rawat Jalan
	449	Puskesmas Andalas Padang	Rawat Jalan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-21-

Provinsi	No	Instansi	Jenis Layanan Rehabilitasi
	450	Puskesmas Seberang Padang	Rawat Jalan
	451	Puskesmas Payolansek Payakumbuh	Rawat Jalan
	452	Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Padang	Rawat Jalan, Rawat Inap
	453	Poliklinik Biddokes Polda Sumatera Barat	Rawat Jalan
	454	Puskesmas Naras Pariaman	Rawat Jalan
	455	Puskesmas Koto Baru Kab. Dharmasraya	Rawat Jalan
	456	Puskesmas KTK Solok	Rawat Jalan
	457	Puskesmas Limo Kaum Kab. Tanah Datar	Rawat Jalan
	458	Puskesmas Kebun Sikolos Kota Padang Panjang	Rawat Jalan
	459	Puskesmas Lubuk Sikaping Kab. Pasaman	Rawat Jalan
	460	Puskesmas Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman	Rawat Jalan
	461	Puskesmas Tanjung Paku Kota Solok	Rawat Jalan
	462	RSUD Pariaman Kota Pariaman	Rawat Jalan
	463	Puskesmas Muara Labuh Kab. Solok Selatan	Rawat Jalan
	464	RSUD Solok Kota Solok	Rawat Jalan
	465	RSUD Arosuka	Rawat Jalan
	466	Puskesmas Singkarak	Rawat Jalan
	467	Puskesmas Alahan Panjang	Rawat Jalan
	468	Puskesmas Muara Panas	Rawat Jalan
	469	Puskesmas Tanjung Pati	Rawat Jalan
	470	Puskesmas Kinali	Rawat Jalan
	471	Puskesmas Kampung Teleng	Rawat Jalan
33. Sumatera Selatan	472	Puskesmas Kutaraya	Rawat Jalan
	473	Rumah Sakit dr. Ernaldi Bahar	Rawat Jalan, Rawat Inap
	474	Puskesmas Prabumulih Timur	Rawat Jalan
	475	RSUP M. Hoesin Palembang	Rawat Jalan
	476	Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang	Rawat Inap, Rawat Jalan
	477	Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Palembang	Rawat Jalan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-22-

Provinsi	No	Instansi	Jenis Layanan Rehabilitasi
	478	Poliklinik Biddokes Polda Sumatera Selatan	Rawat Jalan
	479	Klinik Pratama BNN Provinsi Sumatera Selatan	Rawat Jalan
	480	Klinik Pratama Praja Nugraha BNN Kota Prabumulih	Rawat Jalan
	481	Klinik Lapas Wanita Palembang	Rawat Jalan
	482	Puskesmas Kertapati Palembang	Rawat Jalan
	483	Puskesmas Boom Baru Palembang	Rawat Jalan
	484	Puskesmas Sukajadi Banyuasin	Rawat Jalan, Rawat Inap
	485	Puskesmas Makarti Jaya Banyuasin	Rawat Jalan, Rawat Inap
	486	Puskesmas Kenten Laut Banyuasin	Rawat Jalan, Rawat Inap
	487	Puskesmas Tebing Bulang Musi Banyuasin	Rawat Jalan, Rawat Inap
	488	RSUD Banyu Lancir Musi Banyuasin	Rawat Jalan, Rawat Inap
	489	Puskesmas Muara Beliti Musi Rawas	Rawat Jalan, Rawat Inap
	490	Puskesmas Muara Lakitan Musi Rawas	Rawat Jalan, Rawat Inap
	491	Puskesmas Muara Kelingi Musi Rawas	Rawat Jalan, Rawat Inap
	492	Puskesmas Bingin Teluk Musi Rawas Utara	Rawat Jalan, Rawat Inap
	493	Puskesmas Karang Jaya Musi Rawas Utara	Rawat Jalan, Rawat Inap
	494	Puskesmas Muara Rumpit Musi Rawas Utara	Rawat Jalan
	495	Puskesmas Nibung Musi Rawas Utara	Rawat Jalan, Rawat Inap
	496	Puskesmas Prumnas Lubuk Linggau	Rawat Jalan
	497	Puskesmas Simpang Priuk Lubuk Linggau	Rawat Jalan, Rawat Inap
	498	Puskesmas Citra Medika Lubuk Linggau	Rawat Jalan
	499	Puskesmas Taba Lubuk Linggau I	Rawat Jalan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

-23-

Provinsi	No	Instansi	Jenis Layanan Rehabilitasi
	500	Puskesmas Padang Tepong IV Lawang	Rawat Jalan, Rawat Inap
	501	Puskesmas Lesung Batu IV Lawang	Rawat Jalan
	502	Puskesmas Pendopo IV Lawang	Rawat Jalan, Rawat Inap
	503	Puskesmas Muara Pinang IV Lawang	Rawat Jalan, Rawat Inap
	504	Puskesmas Bumi Agung Pagar Alam	Rawat Jalan
	505	Puskesmas Bandar Pagar Alam	Rawat Jalan, Rawat Inap
	506	Puskesmas Sidorejo Pagar Alam	Rawat Jalan, Rawat Inap
	507	Puskesmas Tanjung Sakti Pumu Lahat	Rawat Jalan
	508	Puskesmas Jarai Lahat	Rawat Jalan, Rawat Inap
	509	Puskesmas Pagar Agung Lahat	Rawat Jalan
	510	Puskesmas Bandar Jaya Lahat	Rawat Jalan
	511	Puskesmas Saung Naga Lahat	Rawat Jalan, Rawat Inap
	512	Puskesmas Pseksu Lahat	Rawat Jalan
	513	Puskesmas Air Itam Pali	Rawat Jalan, Rawat Inap
	514	Puskesmas Banding Okus	Rawat Jalan, Rawat Inap
	515	Puskesmas Muara Dua Okus	Rawat Jalan, Rawat Inap
	516	Puskesmas Boay Pemaca Okus	Rawat Jalan, Rawat Inap
	517	Puskesmas Kisam Tinggi Okus	Rawat Jalan, Rawat Inap
	518	Puskesmas Indralaya Ogan Ilir	Rawat Jalan, Rawat Inap
	519	Puskesmas Tanjung Batu Ogan Ilir	Rawat Jalan, Rawat Inap
	520	Puskesmas Tanjung Raja Ogan Ilir	Rawat Jalan, Rawat Inap
	521	Puskesmas Pasar Prabumulih	Rawat Jalan, Rawat Inap



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-24-

Provinsi	No	Instansi	Jenis Layanan Rehabilitasi
34. Sumatera Utara	522	Puskesmas Tanjung Ramah Prabumulih	Rawat Jalan
	523	Puskesmas Jejawi OKI	Rawat Jalan, Rawat Inap
	524	Puskesmas Pangpangan OKI	Rawat Jalan, Rawat Inap
	525	Puskesmas SP Padang OKI	Rawat Jalan, Rawat Inap
	526	Puskesmas Purwodadi OKUT	Rawat Jalan, Rawat Inap
	527	Puskesmas Martapura OKUT	Rawat Jalan
	528	Puskesmas Rawabening OKUT	Rawat Jalan, Rawat Inap
	529	Puskesmas Batu Mata II OKUT	Rawat Jalan, Rawat Inap
	530	Puskesmas Gunung Megang Muara Enim	Rawat Jalan, Rawat Inap
	531	Puskesmas Tanjung Agung Muara Enim	Rawat Jalan, Rawat Inap
	532	Klinik Pratama "Abdi Karya" BNN Kota Pagar Alam	Rawat Jalan
	533	RSUP H. Adam Malik	Rawat Jalan
	534	Puskesmas Tanjung Morawa	Rawat Jalan
	535	RSJ Medan	Rawat Jalan, Rawat Inap
	536	RSUD dr. Pirngadi Medan	Rawat Jalan
	537	Puskesmas Paya Lombang, Kab. Serdang Bedagai	Rawat Jalan
	538	Puskesmas Stabat, Kab. Langkat	Rawat Jalan
	539	Puskesmas Kesatria, Kota Pematang Siantar	Rawat Jalan
	540	Puskesmas Bromo, Kota Medan	Rawat Jalan
	541	RSUD. Dr. Djasamen Saragih, Kota Pematang Siantar	Rawat Jalan
	542	RS Bhayangkara Tk. II Medan	Rawat Jalan, Rawat Inap
	543	RS Bhayangkara Tebing Tinggi Tingkat IV Sumatera Utara	Rawat Jalan, Rawat Inap
	544	Klinik Pratama BNN Deli Serdang	Rawat Jalan
	545	Klinik Pratama BNN Kabupaten Serdang Bedagai	Rawat Jalan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-25-

Provinsi	No	Instansi	Jenis Layanan Rehabilitasi
	546	Poliklinik Biddokkes Polda Sumatera Utara	Rawat Jalan
	547	Klinik Pratama Badan Narkotika Kabupaten Langkat	Rawat Jalan
	548	Klinik Pratama BNNP Sumatera Utara	Rawat Jalan
	549	Klinik Pratama BNNK Kabupaten Karo	Rawat Jalan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK